



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 121/PID/2019/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm).**  
Tempat lahir : Tarakan.  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia / Arab.  
Tempat tinggal : Diponegoro No. 41 Rt. 005 / Rw. 002 Kel. Sebungkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/218/IX/2018/Ditresnarkoba, tertanggal 24 September 2018 nama **ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm)** ;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

Hal. 1 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Kalimantan Timur di Samarinda ditahan sejak tanggal 31 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 30 Juni s/d tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1). **BAHRODIN, SH.,M.Hum**, 2). **H. ARIEF WIDAGDO SUTARNO, S.H.,M.Si**, 3). **ROSITA, S.H.**, 4). **HARNOWO, MS, S.H.**, 5). **SOONY SIMANJUNTAK, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya” beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor : 55 RT.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bon, tertanggal 6 Maret 2019. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2019, Terdakwa menyatakan menolak untuk di damping oleh Penasihat Hukum yang bernama **SOONY SIMANJUNTAK, S.H.**, sehingga dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1). **BAHRODIN, SH.,M.Hum**, 2). **H. ARIEF WIDAGDO SUTARNO, S.H.,M.Si**, 3). **ROSITA, S.H.**, 4). **HARNOWO, MS, S.H.**, , Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya” beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor : 55 RT.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bon, tertanggal 27 Maret 2019

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 2 Juli 2019, Nomor 121/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 5 Juli 2019, Nomor 121/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;

Hal. 2 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Bon tanggal 28 Mei 2019 M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 27 Pebruari 2019, Nomor PDM-04/BTG/Euh.2/01/2019, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Zulfikar Bin Abdullah (Alm), bersama dengan Sudarman (Berkas tersendiri), M. Rusdi (Berkas tersendiri), Ruslan (Berkas tersendiri) dan sdr. Iwan (Dpo), Idris (Dpo), Kadir (Dpo) pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan September 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan P. Doponegoro No. 41 Rt. 005 Rw. 002 Kel Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, " Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram yaitu jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 jam 13:30 wita selesai sholat dari Masjid terdakwa bersama sdr RUSLAN akias ULAN (Berkas tersendiri) langsung berangkat ke Dermaga Beringin Tarakan, sesampainya di Dermaga sdr RUJALAN (Berkas tersendiri) langsung mengambil speedboat yang sudah disiapkan, sebelum speedboat berjalan sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) meminjam hp terdakwa untuk menelpon sdr IWAN (Dpo) selaku anak buah sdr IDRIS (Dpo) selesai menelpon sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) langsung membawa speedboat dengan tujuannya awalnya tidak tahu namun dalam perjalanan

Hal. 3 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP terdakwa ditelpon sdr IWAN (Dpo) berkata "DIMANA SUDAH" terdakwa jawab "TIDAK TAHU" selanjutnya terdakwa serahkan ke Sdr RUSLAN (Berkas tersendiri) dalam percakapan yang terdakwa dengar sdr IWAN berkata "SAYA DIPULAU BARU" kemudian sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) mengarahkan speedboat ke Pulau Baru dan sekitar jam 14:30 wita speedboat tiba diperairan Pulau Baru Tanah Merah disitu sudah stand by speedboat warna biru kihitam hitaman yang dibawa sdr IWAN (Dpo) kemudian sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) merapatkan speedboatnya ke speedboat sdr IWAN (Dpo) setelah speedboat merapat kemudian sdr IWAN (Dpo) menaruh ikan kedalam 1 (satu) buah ransel warna abu abu kehitaman di speedboat yang dibawa sdr RUSLAN alias IWAN (Berkaas tersendiri) tanpa ada pembicaraan, selesai menaruh ikan maka sdr IWAN (Dpo) langsung pergi kearah laut lepas sedang kami (saya dan sdr RUSLAN alias ULAN) langsung pulang menuju ke Tarakan tiba jam 16:00 wita turun di pelabuhan speedboat Maburungan dekat rumah sdr SUDARMAN alias DARMAN (Berkas tersendiri) dan setelah tiba di pelabuhan Maburungan maka ikan dalam rangsel tersebut terdakwa bawa ke rumah sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri)) ternyata sdr SUDARMAN tidak ada di rumah maka terdakwa (saya dan sdr RUSLAN alias ULAN) menunggu di ruang tamu sambil duduk di lantai menunggu sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) kemudian tas rangsel ikan terdakwa taruh didepan kami duduk, sekitar jam 17:00 wita sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) tiba dirumahnya kemudian sdr RUSLAN alias WULAN ( Berkas tersendiri) berbicara dengan sdr SUDARMAN dengan berkata "DARMAN TITIP SEBENTAR TAS RANSEL INI ISINYA 6 (ENAM) BUNGKUS SABU" dijawabnya "IYA BOLEH" kemudian Sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) memberikan tas ransel berisi narkoba jenis sabu kepada sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) dan oleh sdr SUDARMAN tas tersebut langsung dibawa masuk keruangan lain, setelah sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) kembali lagi keruang tamu dari menyimpan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) maka tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang sedangkan sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) masih berada di rumah sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri), Kemudian pada minggu tanggal 2 september 2018 terdakwa menelpon sdr KADIR (Dpo) dengan berkata "NANTI ADA ORANG SAYA YANG KASIH UANG KE KAMU UPAH KEMARIN SEBESAR 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) SISANYA RP 18.000.000 (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH) NANTI SETELAH BARANG

Hal. 4 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI MAKASSAR” kemudian sekitar jam 10:00 wita anak buah sdr KADIR (Dpo) yang tidak terdakwa ketahuinya menemui terdakwa di rumah dengan menyerahkan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya keperluan terdakwa sehari hari sebelum terdakwa ditangkap polisi, selanjutnya pada hari senin tanggal 24 september 2018 sekitar jam 20:00 wita datang 2 (dua) petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Kaltim dan memberitahu kepada terdakwa bahwa pada tanggal 19 september 2018 narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus berat 5,820 (lima ribu delapan ratus dua puluh ribu) gram yang terdakwa ambil bersama sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) di Perairan Pulau Baru Tanah Merah Kab Tanah Tidung ditangkap oleh polisi Polda Kaltim di Bontang dari sdr M. RUSDI (Berkas tersendiri) dan saat itu terdakwa juga dilihatkan barang buktinya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), adalah untuk mendapatkan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) sebagai mana dijanjikan oleh sdr. Kadir (Dpo), namun hingga saat ini terdakwa baru di beri uang oleh sdr. Kadir (Dpo) Rp. 2.000.000. (Dua juta rupiah).
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/10959.BAP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HERI WIBAWA, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Damai dan disaksikan oleh SUJARWO selaku Penyidik dan Penaksir Cabang yaitu FAHMI SYARIEF telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor seberat 5820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram, berat pembungkus 480 (empat ratus delapan puluh) gram, dan berat bersih 5340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.10.18. 0203 Tanggal 05 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt.`didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :  
Pengujian : Serbuk Kital tidak bewarna  
Hasil pengujian : Positif (mengandung Metamfetamin.

Hal. 5 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Zulfikar Bin Abdullah (Alm), Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram yaitu jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Zulfikar Bin Abdullah (Alm), bersama dengan Sudarman (Berkas tersendiri), M. Rusdi (Berkas tersendiri), Ruslan (Berkas tersendiri) dan sdr. Iwan (Dpo), Idris (Dpo), Kadir (Dpo) pada Hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan September 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan P. Doponegoro No. 41 Rt. 005 Rw. 002 Kel Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 jam 13:30 wita selesai sholat dari Masjid terdakwa bersama sdr RUSLAN akias ULAN (Berkas tersendiri) langsung berangkat ke Dermaga Beringin Tarakan, sesampainya di Dermaga sdr RUSLAN (Berkas tersendiri) langsung mengambil speedboat yang sudah disiapkan, sebelum speedboat berjalan sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) meminjam hp terdakwa untuk

Hal. 6 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menelpon sdr IWAN(Dpo) selaku anak buah sdr IDRIS (Dpo) selesai menelpon sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) langsung membawa speedboat dengan tujuannya awalnya tidak tahu namun dalam perjalanan HP terdakwa ditelpon sdr IWAN (Dpo) berkata "DIMANA SUDAH" terdakwa jawab "TIDAK TAHU" selanjutnya terdakwa serahkan ke Sdr RUSLAN (Berkas tersendiri) dalam percakapan yang terdakwa dengar sdr IWAN berkata "SAYA DIPULAU BARU" kemudian sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) mengarahkan speedboat ke Pulau Baru dan sekitar jam 14:30 wita speedboat tiba diperairan Pulau Baru Tanah Merah disitu sudah stand by speedboat warna biru hitam hitaman yang dibawa sdr IWAN (Dpo) kemudian sdr RUSLAN alias ULAN (Berkas tersendiri) merapatkan speedboatnya ke speedboat sdr IWAN (Dpo) setelah speedboat merapat kemudian sdr IWAN (Dpo) menaruh ikan kedalam 1 (satu) buah ransel warna abu abu kehitaman di speedboat yang dibawa sdr RUSLAN alias IWAN (Berkaas tersendiri) tanpa ada pembicaraan, selesai menaruh ikan maka sdr IWAN (Dpo) langsung pergi kearah laut lepas sedang kami (saya dan sdr RUSLAN alias ULAN) langsung pulang menuju ke Tarakan tiba jam 16:00 wita turun di pelabuhan speedboat Maburungan dekat rumah sdr SUDARMAN alias DARMAN (Berkas tersendiri) dan setelah tiba di pelabuhan Maburungan maka ikan dalam rangsel tersebut terdakwa bawa ke rumah sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri)) ternyata sdr SUDARMAN tidak ada di rumah maka terdakwa (saya dan sdr RUSLAN alias ULAN) menunggu di ruang tamu sambil duduk di lantai menunggu sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) kemudian tas rangsel ikan terdakwa taruh didepan kami duduk, sekitar jam 17:00 wita sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) tiba dirumahnya kemudian sdr RUSLAN alias WULAN ( Berkas tersendiri) berbicara dengan sdr SUDARMAN dengan berkata "DARMAN TITIP SEBENTAR TAS RANSEL INI ISINYA 6 (ENAM) BUNGKUS SABU" dijawabnya "IYA BOLEH" kemudian Sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) memberikan tas ransel berisi narkoba jenis sabu kepada sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) dan oleh sdr SUDARMAN tas tersebut langsung dibawa masuk keruangan lain, setelah sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri) kembali lagi keruang tamu dari menyimpan narkoba jenis shabu yang titipkan oleh sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) maka tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang sedangkan sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) masih berada di rumah sdr SUDARMAN (Berkas tersendiri), Kemudian pada minggu tanggal 2 september 2018 terdakwa menelpon sdr KADIR (Dpo)

Hal. 7 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata "NANTI ADA ORANG SAYA YANG KASIH UANG KE KAMU UPAH KEMARIN SEBESAR 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) SISANYA RP 18.000.000 (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH) NANTI SETELAH BARANG SAMPAI MAKASSAR" kemudian sekitar jam 10:00 wita anak buah sdr KADIR (Dpo) yang tidak terdakwa ketahuinya menemui terdakwa dirumah dengan menyerahkan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya keperluan terdakwa sehari hari sebelum terdakwa ditangkap polisi, selanjutnya pada hari senin tanggal 24 september 2018 sekitar jam 20:00 wita datang 2 (dua) petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Kaltim dan memberitahu kepada terdakwa bahwa pada tanggal 19 september 2018 narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus berat 5,820 (lima ribu delapan ratus dua puluh ribu) gram yang terdakwa ambil bersama sdr RUSLAN alias WULAN (Berkas tersendiri) di Perairan Pulau Baru Tanah Merah Kab. Tanah Tidung ditangkap oleh polisi Polda Kaltim di Bontang dari sdr M. RUSDI (Berkas tersendiri) dan saat itu terdakwa jugalihatkan barang buktinya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), adalah untuk mendapatkan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) sebagai mana dijanjikan oleh sdr. Kadir (Dpo), namun hingga saat ini terdakwa baru di beri uang oleh sdr. Kadir (Dpo) Rp. 2.000.000. (Dua juta rupiah).
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/10959.BAP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HERI WIBAWA, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Damai dan disaksikan oleh SUJARWO selaku Penyidik dan Penaksir Cabang yaitu FAHMI SYARIEF telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor seberat 5820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram, berat pembungkus 480 (empat ratus delapan puluh) gram, dan berat bersih 5340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.10.18. 0203 Tanggal 05 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :  
Pengujian : Serbuk Kital tidak bewarna

Hal. 8 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengujian : Positif (mengandung Metamfetamin).

- Bahwa terdakwa Zulfikar Bin Abdullah (Alm), "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana dalam Surat Tuntutan tertanggal 22 Mei 2019 NO.REG.PERKARA: 04/BTG/Euh.2/01/2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana Narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*". Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm), selama 18 (*delapan belas*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam model TA-1034 IMEI 1 : 355841090833813 IMEI 2 : 355841090933811, sim card : 0852 9044449
  - 1 (satu) unit handphone blackberry bold warna No. IMEI : 356186.04.269839.6 serta no sim card : 085332881854

Hal. 9 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 6 (enam ) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik dililit lakban bening setelah tiba di Kantor Polisi dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dengan rincian :
  - 1) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya
  - 2) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 3) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 4) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 647 (enam ratus empat puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 5) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.050 (seribu lima puluh) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 6) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo MPR RI.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. M. RUSDI BIN JAMUDI (ALM)**

4. Menetapkan agar terdakwa ZULFIKAR Bin ABDULLAH, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 30 April 2019 yang disampaikan pada tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

*Hal. 10 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam ) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik dililit lakban bening setelah tiba di Kantor Polisi dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dengan rincian :

- 1) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya
- 2) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 3) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 4) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 647 (enam ratus empat puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 5) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.050 (seribu lima puluh) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 6) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya.

- 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo MPR RI.

## **Dipergunakan dalam perkara an. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm)**

- 1 ( satu ) unit handphone merk nokia warna hitam model TA-1034 imei 355841090833813, imei 35584109093811 sim card 08529044449,

## **Dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. **11** dari hal.**16** Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus /2019/PN. Bon tanggal 31 Mei 2019 '

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang 34/Pid.Sus /2019/PN. Bon tanggal 10 Juni 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding sebagaimana Akta penerimaan Memori Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 31 Mei 2019

Menimbang, bahwa Memori Banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 10 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding sebagaimana Akta penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 34/Akta.Pid.Sus /2019/PN. Bon tanggal 18 Juni 2019

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Penasihat Hukum Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 19 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 11 Juni 2019 dan kepada Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 34/.Pid.Sus/2019/PN.Bon oleh Pengadilan Negeri Bontang diputus pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

Hal. 12 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bon tanggal 28 Mei 2019, Memori Banding dari Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bontang Tersebut, yang dalam pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut menjatuhkan putusan : Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan Menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa :6 (enam ) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik dililit lakban bening setelah tiba di Kantor Polisi dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dengan rincian : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 647 (enam ratus empat puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.050 (seribu lima puluh) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) buah tas warna hitam berlogo MPR RI.1 (satu)

Hal. 13 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1034 imei 355841090833813, imei 35584109093811 sim card 08529044449 ;

**Dimusnahkan.** Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut dengan menambah Hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan **alasan dijatuhkannya pidana yang lebih berat dari Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup yaitu :**

1. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan **PEREDARAN** Narkoba;
2. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara;
3. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda; - Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika
4. Jumlah narkotika jenis shabu yang akan diedarkan dalam perkara ini yang melibatkan Terdakwa ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm) , saksi RUSLAN, Saksi IRFAN Als IPANG, SUDARMAN, beberapa pelaku yang masih dalam status DPO dalam jumlah besar yaitu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor seberat 5820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram, berat pembungkus 480 (empat ratus delapan puluh) gram, dan berat bersih 5340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) gram;
5. Bahwa sebagai fakta bahwa Narkotika Jenis Shabu dalam perkara ini berasal dari TAWAW Malaysia maka perbuatan terdakwa dengan saksi RUSLAN, Saksi IRFAN Als IPANG, SUDARMAN, beberapa pelaku yang masih dalam status DPO tersebut merupakan perbuatan Peredaran Jaringan Perdagangan Narkotika Lintas Negara dengan pelaku yang masing-masing merupakan Link/rantai dengan peran masing-masing untuk mewujudkan peredaran Narkotika dengan sempurna ;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang menyebutkan "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.* maka standar penjatuhan pidana oleh Majelis tingkat pertama adalah terbuktinya dakwaan Pertama oleh karenanya penjatuhan pidana oleh majelis tingkat pertama telah sesuai dan tidak melanggar maksimum ancaman pidana sebagaimana yang

Hal. 14 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR



didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yaitu pidana mati dan yang oleh Majelis tingkat pertama dakwaan pertama tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selain dan selebihnya Majelis Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 34/Pid.Sus2019/PN.Bon tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana Seumur hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 10 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 34 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bon, tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan Banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2019** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.,**

*Hal. 15 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor **121/PID/2019/PT SMR. Tanggal 2 Juli 2019** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **LILIK SETIAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Sidang,**

**RAILAM SILALAH, S.H., M.H**

**MAHFUD SAIFULLAH, S.H**

**RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LILIK SETIAWATI, S.H**

Hal. 16 dari hal.16 Putusan Nomor 121/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)